

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya mencapai 250 juta jiwa. Dan negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia atau secara kuantitas memeluk agama Islam. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka terdapat perbedaan pula pada penghasilan setiap orangnya. Ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, namun ada pula yang berpenghasilan rendah. Masyarakat tersebut sering bingung untuk menginvestasikan sebagian penghasilannya.

Terdapat banyak alternatif pilihan yang ditawarkan untuk melakukan investasi. Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan dapat dilakukan di pasar modal, berupa saham, obligasi, dan lainnya. Investasi pada *real asset* juga dapat dilakukan dengan pembelian asetproduktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya. (Huda, 2007: hlm.7)

Selain itu ada sebagian orang menginvestasikan uang tersebut ke dalam bentuk emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan/lantakan. Islam juga melarang investasi yang mengandung riba, *garar*, (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *unertainty* untuk mendapatkan keuntungan), mayasir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah

satu pihak. Islam juga melarang semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang di dasarkan pada prinsip meridhai. Islam juga tidak melarang umatnya menanggung risiko dalam menjalankan investasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya Allah. Sebab manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini.

Investasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan menyimpan harta tersebut di tempat agar suatu saat dibutuhkan, investasi tersebut bisa di ambil kapan saja.

Logam mulia merupakan jenis logam yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Contoh logam yang termasuk dalam kategori logam mulia adalah emas, perak. Emas merupakan logam yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan bentuk mentahnya sekalipun.

Ada banyak ragam investasi, mulai dari yang butuh modal kecil hingga butuh modal besar. Mulai dari tingkat risikonya tinggi hingga yang tingkat risikonya yang rendah.

“Emas adalah barang berharga yang sudah digunakan sejak zaman raja-raja sebelum masehi” (Oie, 2009: hlm 60). Emas dinilai memiliki nilai yang stabil dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Tingkat likuiditas emas juga tinggi, sehingga bila sewaktu-waktu memerlukan dana maka emas dengan mudah bisa dijual. (Ariefiansyah, 2011: hlm 56-57). Emas dapat menaikkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga emas merupakan pilihan

tepat sebagai bentuk investasi. Kegiatan investasi emas tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi saja, namun juga bisa dilakukan masyarakat kelas menengah. Karena membeli emas untuk tujuan investasi tidak hanya bisa dilakukan secara kontan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara cicilan/angsuran.

Investasi emas secara tidak tunai sempat diragukan kebolehnya. Namun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa cicil emas diperbolehkan selama tidak menjadi alat tukar (uang) karena dapat menyebabkan riba. Selain itu ada batasan dan ketentuan dalam praktiknya, yaitu:

1. Harga tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

(MUI, 2010: hlm 11)

Dalil yang merujuk pada investasi tentang larangan boros surah Al-Isra 17 ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Kegiatan membeli emas secara cicil sekarang juga dapat dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga konvensional. Beberapa lembaga syariah yang juga menyediakan produk yang memungkinkan para nasabahnya memiliki emas secara cicil seperti:

- 1) Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan produk BSM Cicil Emas yang merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.
- 2) Pegadaian Syariah dengan produknya MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi), MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Begitu banyak pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi emas. Termasuk pada Bank Syariah Mandiri khususnya Mandiri Syariah KC Banjarmasin produk BSM cicil emas memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam transaksi cicilan emas.

Berdasarkan data yang diperoleh, produk BSM cicil emas dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Sedangkan nilai pembiayaan

jenis emas batangan maksimal 80 % dari harga jual dengan uang muka 20 %. Jangka waktu BSM cicil emas adalah lima tahun, waktu pembiayaan paling singkat satu tahun.

Sedangkan produk investasi emas pada Pegadaian Syariah yaitu MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi), produk ini merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk ini menyediakan pilihan emas batangan mulai dari 5 gram -1 kilogram dengan uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia. Dan jangka waktu pembiayaan emas ini mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Dari uraian penjelasan di atas kedua lembaga tersebut sama sama memiliki produk investasi emas baik dari segi mekanisme maupun sistemnya dalam proses melakukan investasi emas dan sama sama memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan investasi emas baik dari segi pelayanannya, penjualan emasnya, jangka waktunya, dari mekanisme tersebut apakah terdapat perbedaan dan persamaan atau ada yang tidak sesuai dengan aturan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 yang ada pada dari kedua lembaga tersebut baik dari sistem dan mekanisme yang diberikannya. Kemudian apakah sesuai dengan syariah islam dan fikih muamalah.

Maka dari penulis ingin menggali lebih dalam dan membandingkan kedua lembaga tersebut karena produk investasi emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin lagi

hangat dibicarakan dan digunakan oleh masyarakat dalam hal melakukan investasi emas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme, perbedaan dan persamaan investasi dari kedua lembaga keuangan syariah dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Produk Investasi Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri, dan PT. Pegadaian Syariah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan sistem produk investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Apa perbedaan dan persamaan produk investasi emas pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan produk Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem produk investasi emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan produk investasi emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan Pegadaian Syariah KC Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka dapat berguna sebagai :

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dan bagi pembaca mengenai perbandingan produk investasi emas (Studi Di Bank Syariah Mandiri, PT. Pegadaian Syariah.)
2. Rujukan bagi kalangan akademisi, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, dan bagi siapa saja yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Dapat dijadikan referensi kepastakan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan yang dimaksud penulis adalah membandingkan produk investasi emas di Bank Syariah Mandiri , PT. Pegadaian Syariah.
2. Investasi adalah menempatkan aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang dapat menghasilkan atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. (Suwiknyo, 2009: hlm119) Investasi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah investasi emas pada produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi) dan BSM cicil emas, dan kredit logam mulia KLM.

3. Emas adalah logam berwarna kuning mengkilap. (Oie, 2009: hlm 60) Emas yang dimaksud pada penelitian ini adalah emas lantakan (batangan) 24 karat, emas antam 24 karat, koin dinar 22 karat, perhiasan emas antam 16 sampai dengan 24 karat yang dikeluarkan dan bersertifikat PT Antam yang merupakan jenis emas dalam produk Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dan emas logam mulia serta lantakan (batangan) dan logam mulia UBS yang merupakan jenis emas dalam produk Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunina Rahman, 2015, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, judul penelitiannya “Analisa Komparatif Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Jenis penelitian yang digunakan berupa deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan teknik induktif kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Yunina Rahman dengan penulis adalah sama-sama untuk meneliti perbedaan dan persamaan produk pada bank syariah dan pegadaian syariah. Sedangkan *perbedaan* terletak pada produk yang diteliti yaitu investasi emas yang berupa pembelian emas secara cicil atau kredit dan tabungan emas. (Rahma, 2015: hlm vi)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ariyanto, 2011, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitiannya “Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah”.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih perbandingan praktik gadai emas dan strategi pengembangan yang digunakan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner atau wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. (Aryanto, 2015: hlm vii)

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ariyanto dengan penulis adalah tempat penelitian secara umum, yaitu Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah. *Perbedaannya* terletak pada produk yang diteliti yaitu gadai emas, sedangkan penulis meneliti produk investasi emas berupa cicil emas. Selain itu perbedaannya terdapat pada tujuannya, Aziz Ariyanto ingin mengetahui perbedaan dan persamaan praktik gadai emas serta strategi pengembangan yang dilakukan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah. Sedangkan penulis hanya bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keuntungan investasi pada produk bank syariah dan pegadaian syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Caesar Sidiq Purnama, 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, judul penelitiannya “Perbandingan Aplikasi Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kasumanegara Yogyakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Unit Munggur cabang Kasumanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Caesar Sidiq Purnama adalah tempat penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah. *Perbedaannya* penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kalau peneliti membandingkan keuntungan investasi emas, sedangkan Caesar Sidiq

Purnama membandingkan aplikasi produk gadai emas. (Purnama, 2016: hlm vii)

Dari kajian pustaka yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang perbandingan investasi emas melalui produk bank syariah dan pegadaian syariah. Sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan berbeda dengan skripsi yang sudah dilakukan baik didalam maupun diluar dilingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini juga disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah ini disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai pembanding antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis tersusun keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung

dan relevan dari buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun pada bab II ini berisi mengenai penjelasan tentang mekanisme, jenis produk, proses pembiayaan, fasilitas, jangka waktu investasi emas tersebut.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang lebih berfokus pada teknis metode penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis data, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian di Bank Mandiri Syariah KC Banjarmasin, dan PT. Pegadaian Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, dan akan dikemukakan saran yang dianggap perlu.